

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Dasar perkawinan adalah saling mencintai satu sama lain, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling menerima apa adanya. Mereka ialah insan-insan berasal dari pola hidup yang berlainan, mereka datang dari dua tipe karakter, sifat, tabiat, perilaku, kebiasaan, dari dua keluarga yang berbeda. Oleh karena mereka saling mencintai dan saling ketertarikan satu sama lain, maka terjadilah perkawinan. Hal-hal yang berbeda pada diri masing-masing itu untuk sementara, "tertutup" atau "tidak dikalahkan" oleh rasa cinta dan rasa ingin memiliki, ingin menguasai satu sama lain. Kehidupan kedua insan yang berbeda itu hakikatnya adalah saling berkorban demi tegaknya, utuhnya dan keharmonisan rumah tangga. Ada pepatah yang mengatakan "Cinta adalah buta".¹

Perkawinan menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diatur dalam BAB II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

"Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam)".

Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya dasar kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataan sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat di capai, bahkan sebaliknya kandas

¹ Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta Selatan, 2010, hlm 31.

ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena oleh nya salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama.

Tujuan perkawinan ialah bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat dan suatu ikatan perkawinan. Salah satu syarat untuk tetap hidup manusia membutuhkan makanan, minuman dan pakaian untuk mendapatkan makanan dan pakaian, orang butuh pekerjaan. Bekerja menghasilkan upah dan dari upah di belikan makanan pakaian dan keperluan lainnya, pendek kata manusia membutuhkan harta kekayaan yang dapat di gunakan suami isteri untuk bertahan hidup. Perkawinan yang buruk keadaannya itu tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak, perkawinan demikian itu lebih baik diputuskan.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang di tentukan undang-undang. Oleh karena itu, perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami isteri itu perkawinannya putus. Maka dari itu urgensi lainnya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian. Perceraian itu menimbulkan akibat hukum nya seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama.

Perceraian ialah putus hubungan perkawinan antara suami dengan isteri, dan perceraian biasanya terjadi disebabkan dua hal :

1. Isteri atau suami mandul, jika isteri mandul, tidak dapat melahirkan anak tentu rumah tangga menjadi sepi, karena anak anak itu adalah laksana bunga yang menjadi hiasan, sebaliknya jika suami yang mandul maka untuk kemaslahatan

isteri dia dapat mengajukan gugatan perceraian untuk selanjutnya dapat kawin dengan laki-laki yang mungkin beranak atau berketurunan, jadi perceraian itu ada kalanya untuk kemaslahatan suami, adakalanya untuk kemaslahatan isteri dan ada kalanya untuk kemaslahatan mereka berdua dan anak.

2. Tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dan kesepakatan adalah merupakan unsur utama bagi pembinaan rumah tangga bahagia, jika hubungan perkawinan dalam situasi kemelut yang melanda rumah tangga itu, dilanjutkan terus tentu akibatnya akan menimbulkan rasa permusuhan yang berkesinambungan antara mereka berdua dan akhirnya rumah tangga hancur berantakan. Maka salah satu jalan keluar dari kemelut itu mereka harus bercerai, dan untuk menerbitkan perceraian itu, agama Islam menetapkan beberapa peraturan. Tujuan dari peraturan-peraturan itu adalah untuk kebahagiaan suami, atau isteri atau keduanya atau untuk kebahagiaan suami, atau isteri, atau keduanya atau untuk kebahagiaan mereka berdua dan anak-anak.²

Adapun juga lima perkara rukun talak :

- 1) Shighat (ucapan).
- 2) Mahal (isteri).
- 3) Wilayah.
- 4) Dengan Sengaja (niat).
- 5) Orang yang menjatuhkan talak (suami atau hakim).

² Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1996, hlm 1

Ikrar Talak untuk menetapkan jatuh tidaknya talak, akibat ikrar atau ucapan suami, maka terlebih dahulu harus di tinjau dari tiga segi :

- 1) Keadaan Suami (berakal, baligh, dan dengan kemauan sendiri).
- 2) Keadaan Isteri (berakal, baligh, dan dengan kemauan sendiri).
- 3) Ucapan Talak.³

Akibat perceraian terhadap pembagian harta benda bersama yang di peroleh selama perkawinan berlangsung disebut gono-gini, harus dibagi dua antara suami dan isteri, apabila mereka bercerai. Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Maksud dari putusnya perceraian tersebut yaitu dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

³ *Ibid*, hlm 7

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan hanya di atur oleh Pasal 35, 36, 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Harta bawaan , hadiah dan warisan.
2. Harta bersama suami isteri
3. Bila terjadi perceraian harta di atur menurut hukum nya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. ⁴

Harta gono-gini dalam istilah hukum juga di sebut sebagai harta bersama. Harta gono-gini adalah harta bersama baik harta bergerak (mobil, motor, saham, dan lain-lain) maupun harta tetap (tanah, rumah, dan lain-lain) yang di adakan selama dalam masa perkawinannya.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 disebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 disebutkan pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, dan harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Dalam Pasal 88 dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

⁴ *Ibid* hlm 35

⁵ Adib Bahari, *Pembagian Harta Gono-Gini*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 153

Pembagian harta bersama akibat cerai, tidak bisa dilepaskan dari jenis perceraian dan hal-hal akibat putusnya perkawinan. Oleh karena itu untuk talak raj'i pembagian harta bersama dilakukan sesudah iddah. Perceraian dalam bentuk talak raj'i memungkinkan mantan suami untuk dapat rujuk dalam masa iddah. Oleh karena itu dengan rujuknya suami kepada isteri, maka ikatan pernikahan kembali bersatu sehingga harta yang telah didapat selama pernikahan tidak perlu dibagikan. Adapun untuk talak ba'in kubra, maka diperbolehkan membagikan harta bersama dalam masa iddah, karena dalam perceraian jenis ini suami tidak dapat kembali kepada isteri kecuali isteri mau rujuk kepada suaminya, dan bila sebelumnya isteri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain berhubungan badan, bercerai dan selesai masa iddahnya. Oleh karena itu untuk perceraian karena keputusan hakim, baik fasak atau li'an pembagian harta bersama dilakukan setelah diputuskan oleh hakim, artinya pembagian harta bersama baru dilaksanakan setelah hakim memutuskan status mereka. Sebelumnya harta bersama ditetapkan, terdapat kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan isterinya yaitu memberikan mut'ah baik berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak berupa kompensasi kepada isteri sebagai pelipur lara, selain itu juga terdapat pula kewajiban lain selain mut'ah yaitu tanggung jawab suami kepada anak jika mempunyai anak baik dari sisi materi maupun non materi berupa pendidikan, perhatian, kasih sayang dan lain sebagainya.⁶

⁶ Pardan Syafrudin, *Pembagian Harta Bersama Suami Isteri*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 55

Harta kekayaan dalam perkawinan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan, menurut ketentuan Pasal tersebut, harta kekayaan dalam perkawinan dibedakan menjadi tiga macam :

1. Harta bersama yang diperoleh suami dan isteri selama dalam ikatan perkawinan.
2. Harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri.
3. Harta perolehan yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebagai warisan atau hadiah.⁷

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yakni diantaranya penelitian yang ditulis oleh saudara Riana Wulandari Ananto, *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*, 2015, Universitas Muhammadiyah Surakarta , dengan fokus penelitian/ rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim pengadilan negeri surakarta dalam menentukan pembagian harta bersama suami dan istri setelah bercerai? (2) Bagaimanakah akibat hukumnya setelah dilakukan pembagian harta bersama tersebut?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dan bersifat deskriptif. Penelitian lain yang dibuat oleh saudara Muhammad Faiz yang membahas mengenai *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Di*

⁷ Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 109

Pengadilan Agama Pare-Pare), 2017, Universitas Alauddin Makassar , dengan fokus penelitian/ rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana prosedur penyelesaian terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare ? (2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan pembagian harta bersama akibat perceraian No. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare ? ,skripsi ini menggunakan metode penelitian normative dan bersifat deskriptif. Selain penelitian sebelumnya yang membahas hal terkait tinjauan yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian, penulis juga memuat sebuah putusan pengadilan yang tidak lain berisi mengadili perkara pembagian harta bersama akibat perceraian Putusan Perkara Nomor : (1161/Pdt.G/2016/PA/Krw).

Duduk Perkara dari Putusan Nomor (1611/Pd.G/2016/PA/Krw) adalah sebagai berikut, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Mei 1990 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nmor 93/56/V/1990 tanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Karawang dengan Akta Cerai Nomor : 1334/AC/2016/PA.Krw yang putus pada tanggal 09 Agustus 2016.
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Harta Bersama, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah Sawah dengan Luas : 11.000 M², atas nama Kasmi, dengan lokasi di Dusun Babakan Tambun RT.001/RW.008, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang. Kemudian Tanah Sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat.
 - b. Sebidang Tanah Sawah dengan Luas : 4.000 M², atas nama Cepet, dengan lokasi di Dusun Babakan Tambun RT.001/RW.008, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang. Kemudian Tanah Sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat.
 - c. Sebidang Tanah Sawah dengan Luas : 3.500 M², atas nama Neng, dengan lokasi di Dusun Babakan Tambun RT.001/RW.008, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang. Kemudian Tanah Sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat.
 - d. 1 (satu) unit Mobil Minibus Kijang tahun 1996, dibeli pada tahun 2005 dengan harga Rp.62.500,00,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sekarang mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat.
 - e. Uang simpanan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta-harta tersebut diatas sebagai Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat.
3. Bahwa permasalahan harta gono-gini tersebut, sudah pernah dimusyawarahkan, namun tidak ada penyelesaian karena Tergugat tidak

mau memberikan harta gono-gini yang menjadi bagian atau hak Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul , yaitu: “TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM” (Studi Putusan Perkara Nomor:(1611/Pdt.G/2016/PA-Krw) di Pengadilan Agama Karawang

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Karawang Perkara Nomor: 1611/Pdt.G/2016/PA-Krw. tentang pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat yang bernama Suwardi bin Didi, melawan Tergugat yang bernama Euis Aisah binti H.Tajudin. Dalam hal ini Penggugat mengaku mempunyai hak atas harta bersama (gono-gini) yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 15 Agustus 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang tinjauan yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian (studi putusan di pengadilan agama Karawang Perkara Nomor:1161/Pdt.G/2016/PA-Krw). Maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami isteri setelah terjadi perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-isteri setelah bercerai.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.
 - b. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik dan benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.

2) Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perkawinan dan menambah referensi kepustakaan hukum perkawinan di Program Studi Ilmu Hukum Unviersitas Buana Perjuangan Karawang.
- b. Dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk warga masyarakat ataupun para keluarga, khususnya bagi yang sedang menghadapi masalah yang timbul akibat dari perceraian agar dapat segera menyelesaikan masalahnya dengan baik, serta dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.

E. Kerangka Pemikiran

1. Perkawinan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit,

dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.⁸

Dasar Hukum tentang Perkawinan dapat dilihat dari Undang-Undang dan Peraturan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Dasar perkawinan adalah saling mencintai satu sama lain, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling menerima apa adanya. Karena mereka ialah insan-insan berasal dari pola hidup yang berlainan, mereka datang dari dua tipe karakter, sifat, tabiat, perilaku, kebiasaan, dari dua keluarga yang berbeda. Oleh karena mereka saling mencintai dan saling tertarik satu sama lain, maka terjadilah perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dengan adanya hubungan-hubungan perdata. Hal ini berarti bahwa undang-undang mengakui perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 1.

sedangkan syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah diperhatikan atau dikesampingkan.

Hukum Perkawinan secara umum dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut⁹ :

- a. Hukum Perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan, misalnya : hak dan kewajiban suami-isteri.
- b. Hukum Kekayaan dalam Perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan suami-isteri di dalam perkawinan. Misalnya tentang harta bawaan masing-masing sebelum menikah.

2. Perceraian


Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian membawa akibat hukum sebagai konsekuensi yaitu status suami atau istri dan kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Oleh karena itu menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan

⁹ Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 1.

bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami, tuntutan pembagian harta bersama (gono-gini) pasti dilakukan oleh bekas suami atau isteri untuk menuntut hak masing-masing dari bagian harta yang diperoleh bersama selama perkawinan berlangsung.¹⁰

Dasar Hukum tentang Perkawinan dapat dilihat dari Undang-Undang dan Peraturan. Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 disebutkan alasan-alasan terjadinya perceraian adalah “Salah satu putusnya perkawinan karena kematian berakhirnya hubungan perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu suami atau istri meninggal dunia, Perceraian menjadi salah satu putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal dengan adanya talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan, dan atas keputusan Pengadilan berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 116 disebutkan alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian, yaitu :

¹⁰Martiman, *Loc.Cit* hlm 31

- 
- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
 - e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - f. Suami melanggar taklik talak.
 - g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
 - h. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 199 disebutkan alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian adalah “Tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 tahun, yang disusul oleh perkawinan baru isteri atau suaminya.

Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian salah satu pihak.
2. Percerian baik atas tuntutan suami maupun isteri.

3. Karena putusan Pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bisa dilihat juga didalam Pasal 38 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan diadakan sidang untuk keperluan itu.¹¹

3. Harta Bersama

Pengertian Harta Bersama adalah harta bersama baik harta bergerak (mobil, motor, saham dan lain-lain) yang diadakan selama perkawinan, yang tidak termasuk dalam harta bersama adalah harta waris, harta hibah, dan harta hadiah.

¹¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm 191


Pengelompokan harta perkawinan menurut Hilman Hadikusumah, sebagai berikut¹² :

1. Harta Bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan isteri kedalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.
2. Harta Pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil karya suami dan isteri selama ikatan perkawinan berlangsung.
3. Harta Peninggalan.
4. Harta Pemberian seperti hadiah, hibah, dan lain-lain.

Dasar Hukum tentang Perkawinan dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat dilihat juga dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 menjelaskan pengertian harta bersama “bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri atau bersama suami-isteri setelah dalam ikatan perkawinan berlangsung disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menyimpulkan adanya golongan harta asal dan harta bersama seperti halnya dalam Undang-Undang Perkawinan”. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (1) menjelaskan pengertian tentang harta bersama adalah , “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dari penjelasan pasal tersebut, artinya bahwa yang disebut dengan harta bersama

¹² Hilman Hadikusumah, *Op.Cit*, hlm 123

ialah harta benda yang diperoleh suami isteri sepanjang/selama perkawinan saja, harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak termasuk harta bersama.¹³ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119 menjelaskan tentang harta bersama adalah “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi hukum bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh di tiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri”.



¹³ *Ibid*, hlm 113

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan rumusan masalah yang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.
2. Spesifikasi Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu objek tertentu. Penelitian ini menggambarkan secara jelas objek yang diteliti yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.
3. Tahapan Penelitian :
Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

1. Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d) Kompilasi Hukum Islam.
- e) Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : 1611/Pdt.G/2016/PA/Krw.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perkawinan, hukum perceraian dan hukum pembagian harta dalam perkawinan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana.

3. Bahan hukum tersier yaitu: “Bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti berupa wawancara, dokumen-dokum kasus, tabel dan wawancara. atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus, tabel dan wawancara.

- a. Data Primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan menganalisa putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Karawang.
- b. Data Sekunder, data dari hasil studi kepustakaan Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan penelitian secara langsung pada subjek penelitian, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-

data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. 5. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dalam skripsi ini penulis menggunakan penalaran hukum sebagai salah satu metode yang mempelajari pertanggungjawaban secara ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*) yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan logis sebagai alasan pembenaran terhadap keputusan hukum yang di buat.

G. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian dalam tulisan ini akan dilakukan di :

1. Pengadilan Agama Karawang.
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
3. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

